

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XIV/2016 TERHADAP PRILAKU LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER

Osama Niko Lara¹, Junaidi², Muhammad A. Rauf³

osama.niko3306@student.unri.ac.id¹, junaidi@lecturer.unri.ac.id², muhammad.arauf@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 terhadap perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah menganalisis pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam putusan tersebut, khususnya terkait Pasal 292 KUHP, serta dampaknya terhadap dinamika pertumbuhan komunitas LGBT. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perluasan kriminalisasi perilaku LGBT dengan alasan bahwa pembentukan dan perluasan norma pidana merupakan kewenangan legislatif, bukan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator. Putusan ini berpegang teguh pada asas legalitas dalam hukum pidana, menegaskan bahwa frasa-frasa dalam Pasal 292 KUHP tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena telah jelas mengatur perlindungan anak dari perbuatan cabul sesama jenis. Namun, terdapat dissenting opinion dari empat hakim konstitusi yang berpendapat bahwa Pasal 292 KUHP seharusnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak mencakup perbuatan cabul sesama jenis antar orang dewasa, yang dianggap tercela menurut nilai-nilai agama dan living law Pancasila. Implikasi dari putusan ini sangat kompleks; penolakan perluasan kriminalisasi secara tidak langsung ditafsirkan sebagai ketiadaan larangan eksplisit, memicu peningkatan keberanian komunitas LGBT untuk berekspresi. Fenomena ini didukung oleh organisasi HAM, pendanaan internasional, dan kemajuan teknologi informasi yang memfasilitasi konsolidasi komunitas LGBT. Meskipun demikian, mayoritas masyarakat Indonesia menunjukkan penolakan kuat terhadap perilaku LGBT berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya. Konflik antara norma hukum nasional yang belum mengatur secara eksplisit larangan LGBT dengan nilai-nilai sosial dan agama menciptakan "zona abu-abu" hukum, yang menyoroti urgensi bagi legislatif untuk merumuskan regulasi yang jelas dan komprehensif demi kepastian hukum, kebermanfaatan, dan keadilan yang sejalan dengan ideologi Pancasila.

Kata Kunci: Putusan, Mahkamah Konstitusi, Lgbt, Dissenting Opinion.

Abstract: This study examines the implications of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-XIV/2016 regarding the behavior of lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) individuals in Indonesia. The study primarily analyzes the legal considerations of the constitutional judges in the decision, particularly in relation to Article 292 of the Criminal Code, and its impact on the growth dynamics of the LGBT community. The study employs a normative approach with a descriptive qualitative method, examining primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that the Constitutional Court rejected the request to expand the criminalization of LGBT behavior, stating that establishing and expanding criminal norms is the legislature's authority, not the Constitutional Court's as a negative legislator. The decision adheres to the principle of legality in criminal law and affirms that the phrases in Article 292 of the Criminal Code do not conflict with the 1945 Constitution because they clearly regulate the protection of children from same-sex indecent acts. However, four constitutional judges dissented, arguing that Article 292 of the Criminal Code should be declared contrary to the 1945 Constitution because it does not cover same-sex indecent acts between adults. According to religious values and the living law of Pancasila, these acts are considered reprehensible. The implications of this ruling are complex. The rejection of expanded criminalization is indirectly interpreted as an absence of an explicit prohibition, which has sparked increased boldness among the LGBT community to express themselves. Human rights organizations, international funding, and advancements in information technology that facilitate the consolidation of the LGBT community support this phenomenon. Nevertheless, the majority of Indonesian

society strongly rejects LGBT behavior based on religious and cultural values. The discordance between national legal norms that do not explicitly prohibit LGBT behavior and social and religious values engenders a "gray area" in the law, underscoring the imperative for the legislature to formulate clear and comprehensive regulations for legal certainty, public benefit, and justice in accordance with the ideology of the five principles of the Indonesian state ideology (Pancasila).

Keywords: *Decision, Constitutional Court, Lgbt, Dissenting Opinion.*

PENDAHULUAN

Negara hukum (*rechts staat*) tidak asing lagi dalam ilmu pengetahuan ketatanegaraan sejak zaman purba hingga sekarang ini.¹ Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana hal tersebut tertuang dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Indonesia adalah negara hukum”.²

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai ‘*the guardian*’ (wali) dan sekaligus ‘*the ultimate interpreter of the constitution*’ (penafsir utama konstitusi).³

Sebagai Lembaga Kehakiman yang berwenang melakukan pengujian konstusionalitas Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian konstusionalitas Undang-Undang secara materil maupun formil. Pengujian konstusionalitas tersebut tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis dalam naskah Undang-Undang Dasar saja, sebab Undang-Undang Dasar itu hanyalah sebagian dari konstitusi yang tertulis. Selain konstitusi tertulis ada juga konstitusi yang tidak tertulis, yaitu konstitusi yang terdapat dalam nilai-nilai yang hidup dalam praktek-praktek ketatanegaraan.⁴

Pancasila yang menjadi landasan dan visi hukum Indonesia, berperan sebagai kerangka keyakinan yang memiliki sifat normatif dan konstitutif. Sifat normatifnya terlihat dalam peranannya sebagai pangkal dan syarat ideal yang menjadi dasar bagi setiap hukum positif. Ini tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan pancasila sebagai sumber utama hukum. Selain itu, sifat konstitutif pancasila terlihat dari perannya dalam mengarahkan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum.⁵

Negara Hukum Indonesia yang berlandaskan pancasila, memiliki karakteristik yang membedakannya dari konsep aslinya seperti *Rechtsstaat* dan *Rule of Law* yang ditemukan di negara-negara barat. Beberapa karakteristik uniknya meliputi prioritas pada kepentingan umum daripada individu, kepastian dan keadilan dalam hukum, integrasi agama tanpa teokrasi dan sekularisme yang netral, serta hukum yang mencerminkan budaya masyarakat serta bersifat netral dan universal.⁶

Pengaruh globalisasi membawa budaya barat masuk ke Indonesia, yang dapat berpotensi merusak nilai-nilai Pancasila. Salah satu contoh perilaku yang muncul akibat perkembangan zaman yang bertentangan dengan Pancasila adalah praktik Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender.⁷ Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender biasa disebut LGBT yang dimana mereka mempunyai masalah pada orientasi seks. Zaman sekarang fenomena mengenai LGBT sangat diperbincangkan karena

¹ Eko Hidayat, “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal*, Juni 2016, hlm. 84.

² Pasal 3 UUD 1945.

³ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, “*Gagasan Negara Hukum Indonesia*”, Jakarta: BPHN, 2012.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 57.

⁵ Indra Rahmatullah, “Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila”, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 39.

⁶ *Ibid*, hlm 41.

⁷ Taufiq Yuli Purnama dkk, LGBT Perspektif The Morality of Law (Teori Hukum Alam), *Prosiding Conference On Law and Social Studies*, 2022, hlm. 6.

menimbulkan kontroversi dalam kehidupan sosial. Mulai dari kodrat mereka di pertanyakan, keturunan/kaumnya, serta keselamatan mereka.

Kaum LGBT pada umumnya tidak menampakkan diri dalam masyarakat karena satu hal mereka di anggap sebagai aib sosial yang melawan kodratnya dan memberi dampak buruk bagi orang disekitarnya. Seiring berjalannya waktu, di era sosial 5.0 sekarang kita melihat kaum LGBT tidak lagi menyembunyikan identitasnya karena suatu hal mereka mulai di terima oleh masyarakat dengan memproklamasikan kesetaraan gender, Hak Asasi Manusia dan beberapa alasan lainnya. Banyaknya kegiatan terkait LGBT yang kontennya pada beragam sosial media terutama pada tik-tok, hampir setiap hari ada karena berbagai kalangan internasional mendukung untuk melegalkan hak LGBT untuk diperjuangkan.⁸

Dari sudut pandang Hukum Adat dan Hukum Islam, kehadiran LGBT ini memunculkan urgensi mengenai perlunya peraturan hukum yang lebih tegas terhadap LGBT, agar tidak mengancam keberadaan ideologi pancasila dan sejalan dengan nilai-nilai budaya serta Hukum Islam. Konsep "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang menjadi landasan negara menunjukkan pentingnya agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dimana Indonesia merupakan negara kaya akan keberagaman suku dan budaya, termasuk penerapan hukum adat di berbagai wilayah.⁹

Zina yaitu hubungan kelamin antara lelaki dengan wanita yang bukan pasangan suami istri yang sah.¹⁰ Zina juga didefinisikan sebagai perbuatan sangat keji dan kotor yang tidak masuk akal dan dilarang oleh semua agama. Hal ini dapat menimbulkan beragam dampak negatif seperti ketidakjelasan garis keturunan, terputusnya ikatan hubungan darah, hancurnya kehidupan rumah tangga, tersebarnya penyakit kelamin, menurunnya mentalitas pemuda, penyebaran virus dan sebagainya.¹¹ Wahbah Az-Zuhaili mengidentifikasikan tiga istilah yang relevan dengan LGBT yaitu zina, liwath dan Sihaq. Para ulama sepakat bahwa Liwath (*gay*) dan Sihaq (*lesbi*) statusnya lebih buruk dibandingkan zina.¹²

Hal ini juga dapat dilihat dari ketentuan Pasal 28 B ayat (1) UUDNRI tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan *melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*."¹³ Pasal 28 B ayat (1) tersebut mengandung makna bahwa perkawinan yang sah merupakan prasyarat untuk adanya hak untuk membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan terikat dalam perkawinan yang sah. Hal lebih jelas juga diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*."¹⁴ Pasal tersebut mengandung makna hubungan yang sah hanya ikatan lahir bathin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan membentuk rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang tentu saja juga sejalan dengan Hukum Islam yang ada di Negara Indonesia.

Pada tanggal 14 Desember 2017, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dimana para penggugat meminta pengajuan peninjauan ulang pada Pasal 284, 285 dan 292 KUHP, dalam perkara

⁸ Edward Charitoun Sarmawando Gawa, Valentya Te'dang, Penggunaan Media Sosial Sebagai Simbol dalam Mendukung Hubungan LGBT, *Journal on Education*, Vol. 05, No. 04, Mei-Agustus 2023, hlm. 15599-15600.

⁹ Lydyana Trisnaeni Martin, Nur Aulia Lathifah, Eka Era Nurtanti, Kheisa Rahma Adhadina, Savira Eka Kusumawati, "Tinjauan Yuridis Perlunya Pengaturan Hukum LGBT dari Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia", *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Juni 2024, hlm. 29.

¹⁰ Gladis Edelwies Patricia, Icha, Meliyanti, "Pandangan Masyarakat dan Syariat Islam Terhadap LGBT", *Journal Islamic Education*, Vol. 1, No.2, 2023, hlm. 173.

¹¹ Fadhel Ilahi, *Zina: Problematika dan Solusinya*, Jakarta, Qisthi Press, 2006, hlm. 17.

¹² Gladis Edelwies Patricia, Icha, Meliyanti, *Op. cit*.

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Nomor 46/PUU-XIV/2016. Terkhusus mengenai LGBT disebut dalam Pasal 292 KUHP, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan uji materi terhadap pasal-pasal ini untuk diatur secara jelas dalam KUHP.¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 menurut pemohon telah melanggar hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pemohon meyakini bahwa Pasal 292 KUHP yang berbunyi: “*Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*” telah mengakibatkan kehilangan rasa aman, tidak terlindunginya Hak Asasi Manusia, serta menimbulkan ancaman terhadap generasi penerus Indonesia melalui peningkatan kasus zina, seks bebas, prostitusi, kekerasan seksual, dan perilaku cabul sesama jenis lainnya. Ancaman ini dianggap nyata oleh pemohon, berpotensi merugikan tidak hanya keluarga mereka tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia.¹⁶

Pada putusan mahkamah konstitusi ini terdapat *dissenting opinion*, perdebatan yang terjadi disana adalah antara 5 hakim yang mengedepankan aspek kepastian hukum sedangkan 4 hakim lainnya lebih mengedepankan keadilan dan kemanfaatan daripada kepastian hukum semata.¹⁷ Menurut 5 hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi seharusnya hanya berperan sebagai pembatalan undang-undang (*negative legislator*) dan tidak boleh ikut campur dalam pembuatan undang-undang atau peraturan seperti yang dilakukan parlemen. Namun, pendapat ini dinilai kurang tepat, karna dalam konteks hukum pidana diperlukan sebuah pendekatan hukum yang lebih komprehensif. Pendekatan ini, yang ditekankan oleh 4 hakim konstitusi dalam pendapat minoritas mereka, memperbolehkan perluasan cakupan suatu tindak pidana jika undang-undang secara nyata mengurangi atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai agama dan ketuhanan yang dianggap mendasar bagi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.¹⁸

Pro dan kontra meluas pasca berita penolakan pada Pasal 292 KUHP yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 ini, jelas saja pihak yang pro terhadap LGBT menafsirkan bahwa putusan tersebut cenderung melegalkan LGBT. Pandangan 5 Hakim Konstitusi juga dianggap ironis oleh masyarakat umum karena mereka secara tegas menolak kasus yang terkait dengan LGBT. Hal ini membuat banyak orang beranggapan bahwa Mahkamah Konstitusi seolah mendukung LGBT.¹⁹

Penulis tertarik membahas judul ini dikarenakan fenomena LGBT yang marak terjadi di masyarakat bertentangan dengan agama, hukum, adat dan norma kesusilaan yang ada di negara ini sehingga diperlukan regulasi khusus dalam sistem hukum Indonesia. Kekosongan hukum mengenai tindakan LGBT perlu mendapatkan urgensi sebagaimana pendapat 4 hakim dalam *dissenting opinion*, mengingat banyak sekali hal-hal yang belum tercapai sesuai asas-asas kemanfaatan hukum yang ada di Indonesia.

Terdapat penelitian terdahulu mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. Salah satu skripsi yang relevan berjudul “Tindak Pidana Homoseksual Dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam” oleh Lastrina, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penelitian terdahulu berfokus kepada ketentuan putusan, alasan dan pertimbangan hakim MK, serta analisis hukum

¹⁵ Muhammad Fajar Hidayat, Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016 dalam Perspektif Hermeneutika Hukum, *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, Desember 2020, hlm. 4-5.

¹⁶ Iqbal Rahmadi, M. Nur Rasyid, Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016, *JIM Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 3, No.1, Februari 2019, hlm. 61.

¹⁷ Muhammad Fajar Hidayat, *Op. cit.*

¹⁸ Putusan MK RI No. 46/PUU-XIV/2016.

¹⁹ Eka NAM Sihombing, Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, *Jurnal EduTech*, Vol. 5 No.1 Maret 2019, hlm. 17.

pidana Islam terkait tindak pidana homoseksual. Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu lebih fokus pada dampak dan implikasi putusan MK terhadap perilaku dan keberadaan komunitas LGBT secara luas di Indonesia dengan pendekatan yuridis dan sosial-politik. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis melakukan penelitian ini dengan judul **"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XIV/2016 TERHADAP PRILAKU LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER"**

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka jenis penelitian/pendekatan ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun artinya yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama.

Fokus pembahasan di penelitian ini adalah berkaitan/ berhubungan dengan penelitian terhadap Pasal 292 KUHP yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-XIV/2016 mengenai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 Terkait LGBT

Pada tanggal 4 Desember 2017 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait permohonan uji materi terhadap Pasal 284, 285, 292 KUHP dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016, pada putusan ini tidak hanya membahas terkait LGBT tetapi juga perzinahan dan pemerkosaan. Para Pemohon sebagai perorangan merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sebagai pribadi, keluarga, dan masyarakat atas berlakunya pasal-pasal tersebut. Menurut Pemohon, pasal-pasal tersebut mengancam aspek ketahanan keluarga, sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon menginginkan agar beberapa frasa yang terdapat dalam ketiga pasal tersebut diubah dan disesuaikan dengan permohonan para pemohon.²⁰ Pada penelitian ini, penulis khusus mengkaji pertimbangan hukum Hakim Konstitusi terhadap Pasal 292 KUHP.

Keinginan para pemohon dalam diktum tuntutananya, bahwa Pasal 292 mengatur tentang tindak pidana hubungan sejenis antara seorang yang sudah dewasa dengan anak-anak yang masih berada dibawah umur: *"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."* Ketentuan ini masih memunculkan perdebatan dari kalangan akademisi serta praktisi hukum. Para pemohon memandang di dalam ketentuan Pasal 292 tidak menyentuh keseluruhan aspek hubungan sejenis (LGBT). Pemohon menginginkan bahwa Pasal 292 tidak hanya mengatur hubungan seks sesama jenis antara dewasa dengan anak-anak, tetapi harus diperluas antara orang dewasa dengan dewasa.²¹

Pasal 292 dipandang belum menjangkau tindak kejahatan seks sesama jenis yang hingga saat ini masih terjadi. Justru kebanyakan perilaku seks sesama jenis ini dilakukan antara orang sesama dewasa. Persoalan yang muncul dalam ketentuan Pasal 292 di atas adalah terkait kata *"dewasa"*, frasa *"yang belum dewasa"*, dan frasa *"sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu"*. Frasa-frasa tersebut dipandang bertentangan dengan UUD 1945, hal ini berakibat melindungi pelaku yang kebetulan sama-sama dewasa. Pasal yang dianggap bertentangan dengan Pasal 292 adalah Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: *"Negara Indonesia adalah negara hukum"*.²²

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, hlm. 1-3.

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-XIV/2016, hlm. 7.

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-XIV/2016, hlm. 49.

Selanjutnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.²³

Selanjutnya, Pasal 292 juga dipandang bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*²⁴

Ketiga pasal dalam UUD 1945 di atas menjadi batu uji yang digunakan oleh pemohon khusus mengenai frasa hukum yang dimuat di dalam Pasal 292 KUHP tentang hubungan sejenis. Bagi para pemohon, ketentuan Pasal 292 tidak memberikan perlindungan hukum dan tidak menyentuh semua aspek tindak pidana hubungan sejenis. Karena itu, ketentuan materi Pasal 292 di atas harus dirubah menjadi: *Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang dari jenis kelamin yang sama dihukum penjara selama-lamanya lima tahun*. Bunyi inilah yang dikehendaki pemohon di dalam permohonannya. Frasa *“dewasa”*, *“yang belum dewasa”*, dan frasa *“sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu”* harus dihapus untuk memberikan kepastian hukum bagi penerapan tindak pidana hubungan sesama jenis.²⁵

Materi hukum Pasal 292 yang dianggap bermasalah adalah pada frasa *“dewasa, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu,”* dan frasa *“yang belum dewasa”*. Frasa tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dan menempatkan semua orang sama di hadapan hukum. Adapun pertentangannya dengan Pasal 28D ayat (1) adalah dengan kata-kata *“setiap orang”*, artinya semua orang baik dewasa ataupun anak yang masih di bawah umur harus mendapat perlakuan yang sama, serta mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Pertentangannya dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 adalah kata-kata *“setiap orang”* juga menunjukkan hal serupa, baik dewasa atau belum dewasa harus diberi perlindungan hukum dan berhak atas perlakuan yang bisa mengancamnya. Oleh sebab itu, ketentuan Pasal 292 KUHP, harus diubah untuk menyelaraskan dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945.²⁶

Terhadap permohonan pemohon, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa pemohon memohon supaya Mahkamah bukan lagi sekadar memperluas ruang lingkup perbuatan ataupun tindakan yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana, tetapi juga mengubah sejumlah hal pokok atau prinsip dalam hukum pidana, bahkan merumuskan tindak pidana baru. Sebab, dengan permohonan demikian, secara implisit pemohon memohon supaya mahkamah mengubah rumusan delik yang terdapat di dalam pasal-pasal KUHP yang dimohonkan untuk diuji, sehingga dengan sendirinya bukan hanya mengubah kualifikasi perbuatan yang dapat dipidana tetapi juga kualifikasi subjek atau orang yang dapat diancam pidana karena melakukan perbuatan tersebut. Hal itu menurut mahkamah lebih jauh bermakna mengubah konsep-konsep mendasar yang berkenaan dengan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana.²⁷

Dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi mencatat sekurang-kurangnya tiga permohonan mendasar yang diinginkan para pemohon, yaitu:²⁸

1. Pelaku perbuatan yang dapat dipidana berubah: Semula, pelaku yang dapat dipidana adalah orang dewasa, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang melakukan perbuatan cabul dengan

²³ *Ibid*, hlm. 50.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ *Ibid*, hlm. 52-54.

²⁶ *Ibid*, hlm. 54-55.

²⁷ *Ibid*, hlm. 451-453.

²⁸ *Ibid*.

orang yang belum dewasa jenis kelamin yang sama dengan pelaku. Pelaku mengetahui atau patut harus menyangka kebelumdewasaan orang yang dicabuli, berubah menjadi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, baik sudah dewasa maupun masih anak-anak, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain dari jenis kelamin yang sama, baik orang lain itu sudah dewasa maupun masih anak-anak.

2. Sifat melawan hukum perbuatan itu juga berubah: Semula, sifat melawan hukum itu dianggap ada apabila para pelaku mengetahui atau patut harus menyangka bahwa orang yang dicabuli itu belum dewasa, berubah menjadi tidak perlu ada pengetahuan itu.
3. Alasan penghapus pidana juga berubah: Semula, bahwa ada kemungkinan (meskipun sulit) pelaku dilepaskan dari tuntutan hukum jika terbukti bahwa ia tidak mengetahui perihal kebelumdewasaan orang yang dicabuli, berubah menjadi tidak ada kemungkinan itu.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan kejahatan hubungan sesama jenis yang tertera dalam Pasal 292 KUHP hanya memberlakukan hukum seks sesama jenis di mana pelakunya antara orang dewasa dengan anak masih di bawah umur. Putusan MK Nomor 46/PUU XIV/2016 pada prinsipnya berusaha untuk memperluas cakupan Pasal 292, dari sebelumnya hanya dilakukan antara orang dewasa dengan anak-anak, menjadi setiap orang yang melakukan hubungan sesama jenis baik dewasa dengan dewasa atau dewasa dengan anak-anak. Karena, dilihat dari sisi materi hukum, Pasal 292 KUHP belum menjangkau keseluruhan pihak, dan dengan itu pula tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap semua lapisan masyarakat.

Sebelum membahas alasan dan pertimbangan hukum hakim, penulis juga perlu menjelaskan konsep pertimbangan hukum hakim dalam upaya menelaah permohonan hukum, dikemukakan pula asas-asas pertimbangan hukum dan syarat-syarat yang harus ada dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam memberikan alasan hukum suatu putusan.

Menurut Abdul Manan, secara konseptual pertimbangan hukum hakim harus memenuhi asas-asas sebagai berikut:²⁹

1. Pokok masalah dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek mengenai semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya pertimbangan hakim secara *yuridis ratio decidendi*, dengan bertitik tolak pada pendapat para doktrina, alat bukti dan yurisprudensi. Muatan isi pertimbangan harus disusun secara logis, sistematis dan saling berhubungan (*samen-hang*), dan saling mengisi.
4. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan dari terbukti tidaknya dan dapat dikabulkan tidaknya tuntutan tersebut.
5. Pertimbangan hukum hakim juga idealnya harus memuat dasar-dasar materi yuridis yang tepat. Pertimbangan hukum hakim yang dikemukakan harus dipandang tepat dalam penerapan ketentuan peraturan perundang undangan yang dipakai sebagai dasar yuridis keputusannya, seperti tidak bertentangan dengan asas-asas hukum di antaranya asas legalitas, asas *lex specialis de rogat lex legi generalis*, asas peraturan tidak berlaku surut, asas praduga tidak bersalah, dan asas-asas lainnya. Hakim dalam memuat menerangkan pertimbangan hukumnya juga dituntut harus tepat dalam memilih, memilah pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang digunakan sebagai dasar dalam pertimbangan keputusannya.³⁰ Semua asas, prinsip, dan dasar yuridis yang relevan secara teoritis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam alasan dan pertimbangan hakim.

²⁹ Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 54.

³⁰ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 123-124.

Beberapa ketentuan di atas merupakan suatu batasan dan acuan bagi hakim di dalam menyelesaikan semua perkara pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Di samping itu, ketentuan-ketentuan dan batasan di atas harus diperhatikan dan dipertimbangkan saat memutus masalah hukum, ini berguna supaya putusannya memberikan keadilan hukum. Suatu pertimbangan hukum yang dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal berikut:³¹

Pertimbangan menurut hukum dan juga perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat landasan pertimbangan berdasarkan hukum atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materil, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sebagaimana dimaksudkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan tidak mempertimbangkan menurut hukum adalah batal demi hukum.

1. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan hukum atau peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Landasan pertimbangan putusan hakim dari aspek keadilan merupakan pertimbangan yang sangat mendasar dan inti. Di mana, pertimbangan keadilan ini harus didahulukan dari pertimbangan hanya sekedar memenuhi aspek hukum dan legalitas yuridis semata. Dengan begitu, mewujudkan keadilan merupakan pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif, yaitu mencakup pertimbangan filosofis, pertimbangan sosiologis, pertimbangan psikologis, dan pertimbangan religius atau teologis.³²
2. Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan. Pertimbangan yang harus dibuat oleh hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus memperhatikan dua hal, yaitu maslahat dan mudarat. Artinya, kemaslahatan menjati salah satu di antara acuan penting dalam pertimbangan putusan hukum.³³

Mengacu kepada asas-asas dan syarat-syarat pertimbangan hukum hakim di atas, maka semua putusan hukum, baik jenjang pengadilan tingkat pertama, kedua hingga kasasi, termasuk di dalam kasus pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi saat menguji pasal-pasal yang dimohonkan para pemohon,

Terkait permohonan para pemohon di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, Majelis Hakim menetapkan menolak permohonan pemohon seluruhnya.³⁴ Sejauh analisis atas putusan tersebut, penulis menemukan sekurang-kurangnya tiga pertimbangan hukum hakim MK, yaitu pertimbangan yuridis atas kebijakan kejahatan pidana atau *criminal policy*, pertimbangan yuridis terhadap penerapan asas-asas legalitas, dan pertimbangan substansi permohonan atas Pasal 292 KUHP terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

1. Pertimbangan Yuridis atas Kebijakan Pembentukan Undang-undang Pidana atau *Criminal Policy*

Mengenai pertimbangan ini, MK berpandangan bahwa kebijakan hukum pidana atau *criminal policy* merupakan ranah kewenangan pembentuk undang-undang, atau dalam hal ini adalah DPR bersama dengan Presiden. Dalam teori kebijakan hukum pidana, harus dibentuk melalui pembentuk undang-undang, yaitu lembaga legislatif.³⁵ Pembentuk undang-undang (badan legislatif) adalah titik sentral dalam membuat kebijakan hukum pidana, khususnya menyangkut hukum materil yang mengatur larangan atas suatu perbuatan, dan sanksi yang mampu dibebankan kepada pelakunya. Pembentuk undang-undang (legislatif) dapat menentukan perbuatan perbuatan apa yang dilarang dan

³¹ Jonaedi Effendi, *Op. cit.*, hlm. 109-111.

³² *Ibid.*, hlm. 110.

³³ *Ibid.*

³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, hlm. 453.

³⁵ Dey Revana & Kristian, *Kabijakan Kriminal: Criminal Policy*, Cet. 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 101.

hukuman yang diancam apabila larangan itu dilanggar.³⁶ Dengan begitu, konsen utama dalam upaya pembentukan hukum materil pidana adalah lembaga legislatif.

Mahkamah Konstitusi juga merujuk pada teori kebijakan hukum pidana di atas. Maknanya hakim MK cenderung tidak ingin masuk untuk mencampuri kebijakan hukum pidana, yang justru wewenangnyanya dilimpahkan kepada DPR bersama dengan Presiden. Hakim MK mengakui bahwa terdapat beberapa isi putusan MK yang selama ini tampak merubah atau memperluas pemaknaan di dalam pasal-pasal yang dimohonkan pemohon di dalam perkara yang berbeda. Hal ini dapat dipahami dari kutipan pertimbangannya di bawah ini:

Benar bahwa Mahkamah melalui putusan telah berkali-kali menyatakan suatu norma undang-undang konstitusional bersyarat (atau *conditionally constitutional*) ataupun inkonstitusional bersyarat (atau *conditionally un constitutional*) yang mempersyaratkan pemaknaan tertentu terhadap satu norma undang-undang untuk bisa dikatakan konstitusional, yang artinya apabila persyaratan itu tidak terpenuhi maka norma undang-undang yang dimaksudkan adalah inkonstitusional. Namun ketika menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (*criminal policy*).³⁷

Selain itu, hakim MK dalam putusan ini juga merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XIII/2015, bertanggal 5 April 2017:

Namun demikian bila hal yang diminta oleh Pemohon pada Mahkamah, yaitu memasukkan perzinahan yang sudah tercantum di dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP dan memasukkan perbuatan perzinahan antara laki laki dewasa yang tidak terikat pernikahan dengan perempuan dewasa yang tidak terikat pernikahan atas dasar suka sama suka menjadi bagian dari Pasal 296 & Pasal 506 KUHP maka hal tersebut menjadikan Mahkamah sebagai pembuat kebijakan kriminal (*criminal policy maker*). Padahal, pembuat kebijakan kriminal adalah negara, di dalam hal ini Pembentuk Undang-Undang (DPR bersama dengan Pemerintah). Permohonan dari pemohon yang meminta Mahkamah menafsirkan Pasal 296 serta Pasal 506 KUHP tidak dapat dilepaskan dari sejarah dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Secara doktriner, maka pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan agar mempunyai kewenangan sebagai *negative legislator*. Artinya, Mahkamah Konstitusi hanya bisa membatalkan undang-undang dan tidak dapat mengambil kewenangan [arlemen dalam membuat suatu undang undang ataupun peraturan. Doktrin tersebut dimaksudkan untuk membedakan antara kewenangan DPR dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Doktrin demikian pada saat ini telah diterima oleh para *jurist* sebagai pandangan yang berlaku sebagai hukum (atau *opinio jurist sive necessitatis*). Dengan demikian, jelas bahwa pada dasarnya Mahkamah Konstitusi di dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah sebagai *negative legislator*. Doktrin yang senada dengan *negative legislator* ialah *judicial restraint*. Doktrin tersebut berkembang di Negara Amerika yang merupakan implementasi penerapan prinsip pemisahan kekuasaan (atau *separation of power*). Dalam doktrin *judicial restraint*, pengadilan harus dapat melakukan pengekangan, pengendalian diri dari kecenderungan atau dorongan untuk bertindak layaknya sebuah “*miniparliament*”. Salah satu dari bentuk tindakan pengadilan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan parlemen ialah membentuk suatu norma hukum baru ketika memutus sebuah perkara *judicial review*. Dari kedua doktrin di atas, maka pengadilan khususnya Mahkamah Kontitusi dalam memutus suatu perkara *judicial review* terdapat batasan yang juga harus diperhatikan yaitu pembatasan untuk tidak menjadi “*miniparliament*” atau mengambil kewenangan dari legislatif (DPR)...”³⁸

³⁶ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 127: Lihat juga dalam Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru*, Ed Kedua, Cet. 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 213.

³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, hlm. 441.

³⁸ *Ibid*, hlm. 444-445.

Terhadap pertimbangan di atas, dasar yuridis yang digunakan hakim MK adalah Pasal 15 dan Lampiran II, C.3. angka 117 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Di dalam ketentuan tersebut menegaskan bahwa materi muatan mengenai pidana hanya dapat dimuat di dalam produk perundang-undangan yang harus mendapatkan persetujuan wakil rakyat di lembaga perwakilan, yaitu DPR dan DPRD, seperti Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Sedangkan Mahkamah berada dalam posisi menguji apakah pembatasan yang dilakukan dengan undang-undang itu telah sesuai dengan konstitusi ataupun justru melampaui batas yang ditentukan dalam konstitusi.³⁹ Jadi, sepanjang aturan hukum menyangkut hukum pidana, hakim Konstitusi tidak memiliki wewenang merumuskan dan memperluas apa yang diinginkan pemohon, sebab itu semua ranahnya lembaga legislatif yang disetujui oleh Presiden.

2. Pertimbangan Yuridis atas Penerapan Asas Legalitas

Pertimbangan kedua yang digunakan MK adalah pertimbangan yuridis atas penerapan asas legalitas. Menurut hakim MK, secara esensial permohonan *a quo* menjadi berhadapan dengan asas legalitas yang wajib diterapkan secara ketat dalam hukum pidana. Ada empat poin yang dinilai hakim MK terkait asas legalitas ini, yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan pidana, dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada undang-undang yang telah mengatur sebelumnya (*nullum crimen, nulla poena sine lege praevia*). Dalam pernyataan ini, maka terkandung pengertian bahwa norma hukum pidana tidak boleh berlaku surut atau retroaktif.
- b. Tidak ada perbuatan pidana, dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada norma hukum tertulis ataupun undang-undang (*nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*). Dalam pernyataan ini, terkandung pengertian bahwa norma hukum pidana harus tertulis, demikian pula sanksi pidana. Artinya, baik perbuatan yang dilarang maupun pidana yang diancamkan atas perbuatan yang dilarang harus tegas ditulis dalam undang-undang.
- c. Tidak ada perbuatan pidana, dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada aturan tertulis atau undang-undang yang jelas rumusannya (*nullum crimen, nulla poena sine lege certa*). Di dalam pernyataan ini terkandung pengertian bukan hanya larangan memberlakukan hukum tidak tertulis dalam hukum pidana dan dalam menjatuhkan pidana tetapi juga larangan menjatuhkan pidana jika rumusan norma dalam hukum tertulis (undang-undang) itu tidak jelas.
- d. Tidak ada perbuatan pidana, dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada hukum tertulis yang ketat (atau *nullum crimen, nulla poena sine lege stricta*). Di dalam pernyataan ini terkandung pengertian bahwa ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang pidana harus ditafsirkan secara ketat. Dari sini pula lahir pemahaman yang telah diterima di kalangan hukum bahwa dalam hukum pidana dilarang memakai analogi.

Terhadap empat poin di atas, Hakim Konstitusi memandang bahwa dalam permohonan pemohon, tiga poin pertama terkait asas legalitas di atas terpenuhi (*nullum crimen nulla poena sine lege praevia; nullum crimen, nulla poena sine lege scripta; nullum crimen, nulla poena sine lege certa*), tetapi makna yang keempat (*nullum crimen, nulla poena sine lege stricta*) tidak terpenuhi, karena penggunaan analogi dilarang apalagi di dalam permohonan *a quo* menyangkut kebijakan hukum pidana, di mana asas legalitas harus diterapkan secara ketat.

Terhadap pertimbangan di atas, Hakim Konstitusi cenderung melihat bahwa di dalam permohonan para pemohon, tidak boleh menafsirkan dan memberikan analogi terhadap materi hukum pidana, apalagi memperluas ketentuan hukum yang dianggap belum mampu menjangkau kejahatan-kejahatan hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, bagi MK, undang-undang yang belum lengkap di dalamnya mengatur norma hukum, subjek hukum, bukan berarti bertentangan dengan UUD 1945. Untuk itu, permohonan para pemohon untuk memperluas ketentuan Pasal 292 KUHP

³⁹ *Ibid*, hlm. 441.

dipandang tidak tepat sehingga ditolak seluruhnya.

3. Pertimbangan Substansi Permohonan atas Pasal 292 KUHP terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Poin ketiga ini merupakan pertimbangan substansial yang berhubungan dengan materi permohonan para pemohon. Menurut pemohon, frasa “*dewasa*”, frasa “*yang belum dewasa*”, dan frasa “*sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu*” di dalam Pasal 292 KUHP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan bagi korban cabul sesama jenis yang korbannya bukan anak di bawah umur, tetapi orang dewasa, serta ketidakpastian hukum terhadap pelaku bukan dewasa.

Terhadap permohonan di atas, Hakim Konstitusi memberikan pertimbangan di bawah ini.

- a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah norma Konstitusi yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Keberadaan frasa-frasa dalam Pasal 292 KUHP yang dimaksud oleh para pemohon sama sekali tidak bertentangan dengan gagasan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Justru karena merupakan negara hukumlah hal demikian diatur sebagai salah satu bentuk jaminan perlindungan terhadap anak dari perbuatan cabul (homoseks dengan anak-anak).

Dalam Pasal 292 KUHP hanya ditegaskan jaminan perlindungan hubungan sesama jenis hanya untuk yang belum dewasa, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh sesama dewasapun juga membutuhkan perlindungan hukum terhadap penyimpangan yang marak terjadi saat ini.

- b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 merupakan berkenaan dengan pengaturan perihal hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan juga kepastian hukum yang adil. Rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 292 KUHP memang hanya ditujukan bagi subjek tertentu yaitu orang dewasa dan korbannya anak-anak. Rumusan demikian menurut hakim MK sama sekali tidak bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, dan juga perlindungan dan kepastian hukum. Sebab, subjek yang diatur di dalam pasal tersebut menurut MK sangat jelas dan pasti. Perihal adanya bentuk perbuatan homoseks dan pelaku perbuatan homoseks lainnya tentu tidak menafikan bahwa perbuatan homoseksual orang dewasa terhadap anak sebagai sebuah tindak pidana.
- c. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, adalah mengatur terkait hal ihwal hak terhadap perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dari seseorang dari ancaman ketakutan. Pengaturan perbuatan homoseksual terhadap anak sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 292 KUHP, justru merupakan salah satu wujud perlindungan terhadap diri pribadi, dan kehormatan serta martabat seseorang, terutama dalam hal ini anak, dari ancaman ketakutan.

Mengacu kepada pertimbangan di atas dapat diketahui bahwa hakim MK memandang bahwa semua dugaan para pemohon atas pertentangan Pasal 292 KUHP dengan UUD 1945 justru tidak terbukti secara hukum. Yang muncul di dalam pasal tersebut justru tidak mencakup semua subjek hukum, dan poin ini bukan merupakan wewenang MK, tetapi menjadi wewenang DPR membuat dan merumuskannya.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa putusan MK secara keseluruhan memenuhi hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan hukum, yang terdiri dari uraian permohonan hingga pertimbangan hakim, dalil-dalil yang digunakan serta memuat keputusan hukum (diktum putusan).⁴⁰ Di samping itu, pertimbangan hukum hakim MK di atas lebih mengarah kepada pemenuhan aspek yuridis, sehingga pertimbangannya sudah dapat dianggap sesuatu dengan hukum atau pertimbangan menurut hukum. Asas “*pertimbangan menurut hukum*” berarti sebagai pertimbangan hakim yang semata-mata melihat pada

⁴⁰ Abdul Manan, *Op. cit.*, hlm. 54.

aspek hukum materil dan formil. Pertimbangan hukum hakim tersebut dinamakan dengan *ratio decidendi*, di mana pertimbangan hukum hakim harus sesuai dengan fakta fakta di persidangan.⁴¹ Dengan demikian, dari aspek hukum pembuktian dan pertimbangan hukum, hakim MK cukup beralasan menolak permohonan pemohon, karena perluasan undang-undang hanya menjadi tugas dan wewenang pembentuk undang-undang, yaitu lembaga legislatif.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 ini terdapat *Dissenting Opinion* anantara 5 hakim mayoritas dengan 4 hakim minoritas yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dan Hakim Konstitusi Aswanto. Dalam dissenting opinion mereka menyatakan hal sebagai berikut:

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara, yang terbentuk dalam alinea keempat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penetapan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus dasar filosofis negara, maka setiap materi Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai ketuhanan dibaca dan dimaknai secara hierarkis, merupakan nilai tertinggi karena mencakup nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai, kaidah dan hukum Tuhan. Prinsip Ketuhanan diwujudkan dalam pemahaman kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai watak persahabatan Indonesia. Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, dorongan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia, sehingga perikehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil sehingga kualitas umat manusia dapat berkembang secara terhormat di antara bangsa-bangsa. Nilai ketuhanan dibaca dan dimaknai secara hierarkis, merupakan nilai tertinggi bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai, kaidah dan hukum Tuhan. Prinsip Ketuhanan diwujudkan dalam pemahaman kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai watak masyarakat Indonesia. Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, dorongan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia, sehingga perikehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil sehingga kualitas umat manusia dapat berkembang secara terhormat di antara bangsa-bangsa.

Nilai-nilai ketuhanan Pancasila, seperti pada ungkapan Bung Karno, merupakan nilai-nilai ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban. Bung Hatta juga mengungkapkan, Sila Ketuhanan menjadi dasar yang memimpin jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan. Sila Ketuhanan mengajak bangsa Indonesia untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik-politik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan permusyawaratan dan keadilan sosial.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasar atas “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang senantiasa menjamin kemerdekaan-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya, mengakui dan menghormati seluruh masyarakat adat hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.⁴²

Pasal 292 KUHP mengatur delik percabulan pada hakikatnya mengatur kriminalisasi dan hukuman terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya seharusnya dianggap belum dewasa. Paradigma dan filosofi pasal *a quo* jelas hanya mengutamakan perlindungan terhadap “seorang yang masih berada di bawah umur” (*minderjarige*) agar tidak menjadi korban percabulan dari orang dewasa yang berjenis

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021, hlm. 253.

⁴² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, hlm, 454-457.

kelamin sama. Sehingga, sifat ketercelaannya (*verwijtbaarheid*) lebih dikarenakan aspek *viktimogen*, yakni semata-mata karena korbannya merupakan “*seorang yang masih berada di bawah umur*” (*minderjarige*).⁴³

Dalam *dissenting opinion*, empat hakim juga menyebutkan alasan hukum tentang pertentangan Pasal 292 KUHP dengan UUD 1945 seperti berikut:

Secara Historis, hal ini justru menjadi kemenangan bagi kaum homoseksual dan sebagian anggota *Tweede Kamer* Belanda yang memang afirmatif terhadap praktik homoseksualitas, dimana hal ini jelas merupakan salah satu perilaku seksual yang secara intrinsik, manusiawi, dan universal sangat tercela menurut hukum agama dan sinar ketuhanan serta nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), sehingga kami berpendapat bahwa kata “*dewasa*”, dan frasa “*yang belum dewasa*”, dan frasa “*yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa*” dalam Pasal 292 KUHP seharusnya jelas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun untuk pembedaannya, baik jenis (*strafsoort*) dan besarnya (*strafmaat*), atau boleh jadi tindakan (*maatregel*) yang dapat dijatuhkan kepada pelaku percabulan sesama jenis, kami berpendapat hal ini merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang.⁴⁴

Dissenting opinion yang terjadi antar para hakim diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk lembaga yang lebih berwenang dalam membuat undang-undang larangan terhadap perilaku LGBT di Indonesia demi kepastian hukum, kebermanfaatan dan juga keadilan. Melihat hal ini juga dianggap positif oleh kebanyakan masyarakat karena dianggap melindungi nilai-nilai moral dan norma sosial yang berakar pada Pancasila, terutama Sila Pertama yang menekankan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga tatanan sosial dan budaya yang dianggap jelas sesuai dengan ajaran agama dan *living law*. Adanya landasan hukum tentang larangan LGBT juga dapat menjadi acuan agar tidak terjadinya sifat main hakim sendiri terhadap pelaku, dan mewujudkan undang-undang yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar yang berideologi Pancasila.

B. Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 Terhadap Pertumbuhan LGBT

Terkait dengan Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 sebelumnya dari aspek pertimbangan hukum memang sudah memenuhi asas-asas hukum, yaitu memuat alasan-alasan hukum, dalil-dalil hukum dan putusan hukum. Hanya saja, di bagian ini penulis hendak menganalisis implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 terhadap pertumbuhan LGBT.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 menyebabkan dampak yang kompleks terhadap pertumbuhan LGBT di Indonesia, dilihat dari perspektif hukum sosial dan politik. Pada putusan MK menolak permohonan pemohon untuk mengkriminalisasi perilaku LGBT. Penolakan ini tentu memicu berbagai reaksi pada masyarakat luas, termasuk tuduhan bahwa MK mendukung perilaku LGBT.

Keberadaan kaum LGBT dimata masyarakat Indonesia saat ini sudah menjadi hal yang lumrah, keberanian mereka dalam mengeksistensikan diri di Indonesia membuat dinamika yang cukup panjang di tengah masyarakat. Pro dan kontra yang saat ini terjadi menunjukkan bahwa keberadaan kaum LGBT hingga saat ini benar-benar sebuah kemajuan dalam bentuk gerakan-gerakan yang masif untuk mendapatkan pengakuan dalam konstitusi Indonesia.

Pergerakan kaum LGBT sebenarnya telah ada sejak lama, namun sebelumnya tidak sejelas dan seterbuka seperti yang terjadi sekarang. Hal ini terjadi karena adanya kekuatan yang secara sengaja mendorong pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi LGBT. Berbagai kelompok pendukung muncul, termasuk yang mengatasnamakan HAM dan bahkan dari kalangan agama. Selain itu, terdapat indikasi lain berupa dukungan dana besar dari Organisasi Pembangunan Dunia

⁴³ *Ibid*, hlm. 464-465.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 465.

atau *United Nations Development Programme* (UNDP) yang dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas LGBT di Indonesia.⁴⁵ UNDP mengucurkan dana sekitar US\$ 8 juta (setara dengan Rp 108 miliar) yang difokuskan pada empat negara, termasuk Indonesia. Proyek kemitraan regional ini memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah membantu kaum LGBT memahami hak-hak mereka serta memperoleh akses ke pengadilan untuk melaporkan pelanggaran HAM yang mereka alami.⁴⁶

Faktor lain yang memperkuat keberadaan kaum LGBT saat ini adalah kemajuan teknologi informasi. Informasi yang berkembang tidak hanya sekedar maju, tetapi juga mengandung unsur ajakan atau persuasi untuk mengadopsi budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya Indonesia, contohnya adalah aplikasi smartphone bernama “*Blued*” yang menyediakan platform bagi kaum LGBT untuk berinteraksi secara daring melalui fitur chat pribadi, siaran langsung, dan berbagi video. Meski aplikasi ini sudah pernah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sayangnya *Blued* masih dapat diunduh dan digunakan kembali oleh para penggunanya.

Perkembangan eksistensi kaum LGBT tidak hanya didorong oleh aplikasi smartphone atau situs pornografi, tetapi juga terlihat melalui keberadaan komunitas-komunitas mereka. Komunitas ini ada yang beroperasi di dunia maya, seperti grup *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*, *Twitter* (yang kini sudah di update menjadi “X”) dan platform lainnya, serta ada pula yang secara nyata hadir di tengah masyarakat. Contohnya adalah organisasi Lambda Indonesia, yang merupakan komunitas LGBT pertama di Indonesia yang didirikan oleh Dede Oetomo, salah satu tokoh pertama yang secara terbuka mengakui dirinya sebagai gay.⁴⁷ Kemudian, Dede Oetomo mendirikan organisasi serupa bernama GAYa Nusantara (GN) dengan harapan GN dapat menjadi payung bagi seluruh organisasi LGBT di Indonesia. Saat ini, organisasi LGBT terbesar di Indonesia adalah Arus Pelangi, yang juga didirikan oleh Dede Oetomo. Dimana organisasi-organisasi ini fokus pada pembelaan hak-hak LGBT, pemberdayaan komunitas, serta aktif dalam merancang perubahan kebijakan yang melindungi LGBT dan meningkatkan kesadaran serta penerimaan masyarakat terhadap komunitas tersebut, segala bentuk informasi komunitas dan bentuk kegiatan organisasi-organisasi LGBT ini dapat dengan mudah kita akses melalui internet, mereka mempunyai masing-masing situs web yang dengan mudah dapat kita kunjungi melalui laman *google*, *facebook*, dan sebagainya.

Komunitas Arus Pelangi memiliki situs resmi di internet dengan alamat <https://smeru.or.id/id/ngo-profile/arus-pelangi> dan juga mempunyai situs lembaga pendamping dengan alamat <https://crm-consortium.org/lembaga-pendamping/arus-pelangi/> dimana pada situs-situs tersebut diberikan info tahun berdiri, alamat lokasi tempat, telepon, alamat email dan sosmed lainnya, serta visi misi komunitas. Salah satu kampanye publik yang tercantum di halaman utama situs tersebut adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa “komunitas LGBT merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki hak yang setara dengan semua orang, tanpa memandang orientasi seksual, identitas gender maupun ekspresi gender mereka.” Selain itu, di bagian lain situs tersebut juga tertulis tujuan untuk “mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan yang inklusif dan ramah terhadap individu-individu LGBT sebagai bagian dari warga negara Indonesia”.⁴⁸

Komunitas GAYa Nusantara juga memiliki situs resmi di internet dengan alamat <https://gayanusantara.or.id/> dimana menurut penulis situs ini lebih menarik dan lengkap dibanding

⁴⁵ Oris Riswan, *Ada Kekuatan yang Mendorong Eksistensi LGBT di Indonesia*, dikutip dari penjelasan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat Rafani Achyar, diakses melalui news.okezone.com, diakses tanggal 29 Mei 2025.

⁴⁶ Rita Uli Hutapea, “UNDP Kucurkan Rp 108 M Untuk Dukung LGBT di Indonesia dan 3 Negara Asia”, diakses melalui www.detiknews.com, diakses tanggal 29 Mei 2025.

⁴⁷ <https://suarakita.org/2015/03/kilas-balik-3-dekade-organisasi-lgbt-indonesia-bersama-dede-oetomo/>, diakses tanggal 29 Mei 2025.

⁴⁸ <https://smeru.or.id/id/ngo-profile/arus-pelangi>, diakses tanggal 29 Mei 2025.

dengan Arus Pelangi, platform ini lengkap beserta profil, sejarah, visi misi, berita dan acara, info, media, berbagai *archive* kegiatan aktif, beserta kontak dan bisa berbagi donasi sesama pendukung LGBT lainnya. Pada halaman utama GAYa Nusantara bertuliskan kampanye “Kesetaraan, kesejahteraan orang-orang dengan orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender, dan karakteristik seks yang beragam.” Pada aplikasi *facebook* komunitas ini bernama Yayasan GAYa Nusantara, dan berakun instagram @yayasangayanusantara pada semua akun yang mereka miliki mempunyai beribu *followers* dan beribu postingan juga tentang kegiatan LGBT.⁴⁹

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, status dan kedudukan perilaku LGBT di Indonesia tetap berada dalam posisi yang tidak diakui secara hukum maupun konstitusional. Putusan tersebut ditolak dengan salah satu alasan para hakim bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk membuat norma pidana baru, melainkan kewenangan tersebut adalah domain pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR. Dengan demikian, putusan MK bukanlah dasar untuk melegalkan perilaku LGBT atau perkawinan sejenis di Indonesia, melainkan menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut terkait isu ini harus dilakukan oleh legislatif.⁵⁰

Dalam konteks konstitusi, konstruksi perkawinan yang diatur dalam UUD 1945 diarahkan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, sehingga perilaku LGBT dan perkawinan sejenis tidak mendapatkan ruang dalam konstitusi.⁵¹ Putusan ini memunculkan perdebatan yang cukup tajam di masyarakat, dengan sebagian pihak menafsirkan putusan tersebut sebagai kemenangan bagi kaum LGBT karena MK menolak perluasan kriminalisasi, sementara pihak lain menilai putusan tersebut sebagai penegasan bahwa MK tidak berwenang membuat norma baru. Kesalahpahaman ini sempat diperparah oleh pemberitaan yang kurang tepat, sehingga MK melewati juru bicaranya Fajar Laksono⁵² menegaskan bahwa putusan tersebut tidak melegalkan perilaku seksual sejenis.⁵³

Pasca keluarnya Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016, isu LGBT semakin menarik perhatian masyarakat secara luas dan tetap menjadi perbincangan yang kontroversial serta sensitif di ranah publik. Beberapa daerah melaporkan peningkatan jumlah komunitas LGBT dan melakukan tindakan penertiban terhadap komunitas LGBT di berbagai daerah, seperti penangkapan pada bulan Desember 2018, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang menangkap sepuluh perempuan yang diduga sebagai pelaku hubungan sesama jenis. Penangkapan dilakukan di dua lokasi berbeda, yaitu di kawasan Cendana Mata Air, Padang Selatan, dan di kawasan Aur Duri, Kecamatan Padang Timur. Para perempuan ini diamankan saat sedang berkumpul di dalam kos dan salon, setelah sebelumnya aktivitas mereka telah diintai oleh petugas. Dalam pemeriksaan, mereka secara terbuka mengakui sebagai penyuka sesama jenis.⁵⁴

Plt Kepala Satpol PP Kota Padang, Yadrison, menjelaskan bahwa penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan petugas yang telah memantau tempat-tempat nongkrong kelompok LGBT, seperti di tempat hiburan malam, kafe di sekitar Pantai Padang, dan restoran cepat saji. Dari hasil pengembangan, diketahui kelompok ini beranggotakan sekitar 30 orang. Satpol PP juga berencana membentuk tim khusus untuk terus melakukan penertiban dan mengungkap kelompok LGBT lainnya di Kota Padang. Selain itu, pemilik kos-kosan yang menjadi tempat berkumpul kelompok ini juga telah dipanggil untuk dimintai keterangan dan diminta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas

⁴⁹ <https://gayanusantara.or.id/>, diakses tanggal 29 Mei 2025.

⁵⁰ Muhammad Ruhly Kesuma Dinata, Delik Perzinahan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, *Jurnal Mahasiswa Muhammadiyah kotabumi*, 2024, hlm. 9.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 5.

⁵² <https://apps.mkri.id/datapegawai/id/405>, diakses tanggal 25 April 2025.

⁵³ <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/18/20155601/penjelasan-mk-soaltuduhan-putusan-yang-melegalkan-zina-dan-lgbt?page=all>, diakses tanggal 25 April 2025.

⁵⁴ <https://www.liputan6.com/regional/read/3684752/satpol-pp-padang-tangkap-10-wanita-pelaku-lesbian>, diakses tanggal 25 April 2025.

penghuni kos.⁵⁵

LSM Lensa Cianjur, Jawa Barat, melaporkan bahwa selama periode Januari hingga Juli 2018, terdapat 617 orang baru yang mengidentifikasi diri sebagai gay di wilayah Cianjur. Penambahan ini membuat total jumlah gay di Cianjur mencapai 3.452 orang, sebagaimana disampaikan oleh Koordinator Lapangan Lensa Cianjur, Tedi Rustandi menyatakan rata-rata masih ditemukan sekitar 100-200 orang setiap bulan, dan dari keseluruhan data sekitar 47 persen di antaranya adalah remaja berusia 17 hingga 24 tahun. Tedi juga menjelaskan bahwa para gay atau lelaki seks lelaki (LSL) ini memiliki komunitas tersendiri dan sering berkumpul di sejumlah tempat umum di wilayah Cianjur kota dan utara. Ia menambahkan, biasanya pelaku akan mendekati target yang sedang menghadapi masalah atau tidak memiliki tujuan hidup, lalu membangun komunikasi intens, memberikan hadiah seperti barang atau kuota internet, hingga akhirnya mengajak untuk melakukan hubungan sesama jenis.⁵⁶

Menurut Tedi, tidak ada ciri fisik khusus yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi pelaku seks menyimpang ini, sehingga orang tua diimbau untuk lebih waspada dan mengawasi perilaku anak, misalnya dengan memeriksa isi ponsel mereka. Jika ditemukan komunikasi yang mencurigakan, orang tua disarankan untuk segera memberikan bimbingan. Sementara itu, Kepala Bidang Advokasi dan Penanganan Perkara P2TP2A Cianjur, Lidya Umar, mengungkapkan bahwa pihaknya sering menerima laporan dari orang tua yang anaknya hampir direkrut masuk kelompok gay, dan mereka meminta konsultasi untuk pencegahan. Ia menekankan pentingnya ketahanan keluarga sebagai upaya mencegah perilaku seks menyimpang, karena banyak kasus terjadi pada anak yang memiliki masalah keluarga. Penelitian juga menunjukkan bahwa kaum gay lebih berisiko tertular HIV/AIDS, karena hubungan seksual melalui anal lebih rentan menularkan virus dibandingkan hubungan vaginal, mengingat jaringan anus lebih tipis dan mudah terluka sehingga memperbesar kemungkinan infeksi.⁵⁷

Pada Kamis 3 September 2020, Kepolisian Daerah Metro Jaya telah melaksanakan operasi penegakan hukum dengan melakukan penggerebekan terhadap aktivitas pesta seksual sesama jenis yang berlangsung di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Selatan. Dalam pelaksanaan operasi tersebut, aparat menetapkan sembilan orang sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran tindak pidana pencabulan serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Pornografi, mengingat peran mereka sebagai penyelenggara kegiatan tersebut. Pihak kepolisian juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang relevan dengan kasus tersebut. Penegakan hukum ini dipandang sebagai upaya untuk menindak perilaku yang dikategorikan sebagai penyimpangan menurut norma hukum dan sosial yang berlaku di Indonesia.⁵⁸

8 September 2020, Republika melaporkan selama masa pandemi Covid-19, ketika pemerintah dan masyarakat Indonesia sedang berupaya keras menanggulangi dampak kesehatan dan ekonomi akibat wabah, masih ditemukan perilaku menyimpang di tengah masyarakat, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Salah satu fenomena yang menjadi sorotan adalah penyelenggaraan pesta seksual sesama jenis di apartemen kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, yang dihadiri oleh puluhan pria berusia 20 hingga 40 tahun. Kegiatan tersebut berlangsung di tengah larangan berkumpul dan protokol kesehatan yang ketat, sehingga menunjukkan rendahnya kepedulian terhadap upaya kolektif pencegahan penyebaran Covid-19.⁵⁹

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ <https://www.antaranews.com/berita/757243/lensa-catat-617-gay-baru-di-cianjur-selama-januari-juli>, diakses tanggal 2 Juni 2025.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ <https://www.antaranews.com/video/1704690/polda-metro-gerebek-pesta-gay-di-jakarta-selatan>, diakses tanggal 3 Juni 2025.

⁵⁹ <https://analisis.republika.co.id/berita/qgbwg8318/pesta-gay-di-tengah-pandemi>, diakses tanggal 3 Juni 2025.

Aparat kepolisian berhasil melakukan penggerebekan terhadap aktivitas tersebut dan mengamankan sejumlah barang bukti, seperti alat kontrasepsi, pelumas, obat perangsang, serta bukti transaksi keuangan terkait penyelenggaraan acara. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa salah satu tersangka telah beberapa kali menyelenggarakan kegiatan serupa sejak tahun 2018, dengan pola rekrutmen peserta melalui grup percakapan daring.⁶⁰

Agustus 2021 Di Indonesia, individu yang tergolong dalam komunitas LGBT mulai menunjukkan eksistensi mereka secara terbuka, seiring dengan pesatnya perkembangan penggunaan platform digital dan media sosial. Kelompok LGBT kini aktif berpartisipasi dalam ruang digital Indonesia dengan menghadirkan berbagai konten yang menggunakan tagar khusus seperti #LGBTIndonesia, #gayindonesia, #lesbianindonesia, dan #pelangiindonesia, yang kemudian menjadi topik populer dan viral di berbagai lini masa. Fenomena ini berkontribusi pada normalisasi perilaku LGBT dalam konteks masyarakat digital di Indonesia.⁶¹

Salah satu platform media sosial yang mengalami peningkatan signifikan dalam partisipasi komunitas LGBT adalah *TikTok*. Banyak individu LGBT yang memperoleh popularitas sebagai ‘seleb *TikTok*’, salah satunya adalah akun @ragilmahardika, seorang pria gay asal Indonesia yang menjadi viral karena menampilkan konten bersama pasangannya yang merupakan warga negara Jerman. Individu ini diketahui telah menikah dan menetap di Jerman bersama pasangannya.

Salah satu kasus yang menimbulkan keresahan masyarakat juga terjadi pada Desember 2021 di sebuah kafe di Jakarta Selatan yang bernama Warunk WOW KWB, di mana aktivitas LGBT terulang meskipun telah ada komitmen dari pengelola untuk meningkatkan pengawasan. Upaya pencegahan di tingkat komunitas menjadi cukup menantang, di mana kasus-kasus serupa diperkirakan lebih banyak terjadi di ruang privat dan tidak seluruhnya terungkap ke publik. Media sosial juga menjadi sarana utama komunikasi dan konsolidasi kelompok LGBT, baik untuk merencanakan pertemuan maupun memperkuat jejaring komunitas.⁶²

Pada tanggal 28 Mei 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Kepolisian Sektor Sukajadi melaksanakan operasi penertiban di sejumlah wisma di Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh laporan masyarakat mengenai meningkatnya praktik prostitusi, aktivitas kelompok LGBT, serta penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut. Dalam operasi yang dilaksanakan pada dini hari tersebut, aparat berhasil mengamankan 57 individu yang diduga terlibat dalam aktivitas LGBT, terdiri atas 29 perempuan dan 28 laki-laki, yang ditemukan di Wisma Ahmad Yani dan Wisma Sukajadi. Selain itu, petugas juga menangkap delapan orang lainnya yang diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Dalam penggeledahan kamar, ditemukan beberapa perempuan berada dalam satu kamar serta sejumlah pria yang diduga melakukan hubungan sesama jenis. Kepala Satpol PP Pekanbaru, Zulfahmi Adrian, menjelaskan bahwa operasi ini merupakan respons atas permintaan dari Kapolsek dan Camat Sukajadi untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.⁶³

Selanjutnya, Polda Metro Jaya pada Juli 2023 juga kembali melaporkan bahwa Aparat Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur melaksanakan operasi penertiban di kawasan Hutan Kota Cawang yang diduga menjadi lokasi berkumpulnya komunitas LGBT. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya cipta kondisi dalam rangka menjaga ketertiban umum serta menanggapi laporan masyarakat terkait aktivitas yang dianggap menyimpang dari norma sosial dan hukum yang berlaku,

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ <https://fraksi.pks.id/2021/09/28/maraknya-fenomena-lgbt-anggota-fpks-merusak-moral-bangsa/>, diakses tanggal 3 Juni 2025.

⁶² <https://news.detik.com/berita/d-5843528/kafe-wow-di-kalibata-jaksel-didatangi-warga-usai-viral-video-lgbt>, diakses pada 4 Juni 2024.

⁶³ <https://www.batamnews.co.id/berita-99734-razia-bersama-satpol-pp-dan-polsek-diamankan-57-pasangan-diduga-lgbt-di-2-wisma-pekanbaru.html>, diakses tanggal 4 Juni 2025.

selama ini polisi telah menggerebek aksi mesum itu tujuh kali dalam waktu tujuh bulan terakhir berdasarkan keterangan Katim Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Timur, Ipda Aman Wibowo di Jakarta Timur. Aparat juga mencatat ada beberapa titik di Hutan Kota Cawang yang menjadi area pesta mesum digelar.⁶⁴

Pada 23 November 2024 melalui aplikasi *Instagram* postingan sebuah akun dengan nama pengguna @sumbarkita.id memberi keterangan terjadinya insiden penangkapan terhadap pasangan sesama jenis dari komunitas LGBT di wilayah Banda Rabuk, Jorong Duku Bawah, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Kedua individu tersebut diamankan oleh masyarakat setempat pada Sabtu malam. Keduanya telah berada dalam pengawasan aparat kepolisian di Polsek Kubung. Berdasarkan dokumentasi foto yang diterima oleh @sumbarkita.id, terlihat salah satu pria mengalami luka-luka yang diduga akibat tindakan kekerasan oleh warga sekitar.⁶⁵

Malam menjelang pergantian tahun 2025, Penjabat Wali Kota Pekanbaru, bersama tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, melaksanakan operasi penertiban terhadap pasangan LGBT di sejumlah penginapan di wilayah Pekanbaru. Dalam pelaksanaan razia tersebut, petugas menemukan tiga orang laki-laki berada dalam satu kamar, dengan salah satu individu mengenakan pakaian wanita (daster). Tindakan ini merupakan respons pemerintah daerah terhadap laporan masyarakat mengenai aktivitas yang dinilai menyimpang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial setempat. Penjabat Wali Kota menegaskan bahwa razia ini bertujuan menjaga ketertiban sosial serta mencegah perilaku yang dianggap bertentangan dengan norma dan budaya masyarakat Pekanbaru. Kegiatan razia ini memperoleh dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang mengharapkan adanya pengawasan lebih ketat terhadap perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal.⁶⁶

Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah melakukan penggerebekan terhadap aktivitas pesta seksual sesama jenis yang diselenggarakan di sebuah hotel kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 1 Februari 2025, sekitar pukul 21.00 WIB. Dalam operasi tersebut, aparat kepolisian mengamankan 56 orang laki-laki yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut. Dari jumlah tersebut, tiga individu telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni RH alias R dan RE alias E yang berperan dalam pembiayaan sewa kamar hotel, serta BP alias D yang bertugas merekrut peserta.⁶⁷

Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa tersangka D secara aktif menghubungi setidaknya 20 orang untuk mengikuti acara tersebut, dan para peserta selanjutnya turut mengajak rekan-rekan lain yang berminat. Kegiatan ini dilaporkan tidak memungut biaya dari para peserta, melainkan didasarkan pada keinginan untuk memperoleh kepuasan pribadi. Selama pelaksanaan acara, para penyelenggara menyediakan label identitas berupa stiker *glow in the dark* yang digunakan peserta sebagai penanda identitas di ruangan yang lampunya dimatikan. Selain itu, ditemukan pula alat kontrasepsi, obat anti-HIV, dan sabun sebagai barang bukti di lokasi kejadian.⁶⁸

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 33 jo Pasal 7 dan/atau Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp7,5 miliar. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait frekuensi dan lokasi

⁶⁴ <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/13859-sarang-lgbt-polisi-cipta-kondisi-hutan-kota-cawang>, diakses tanggal 4 Juni 2025.

⁶⁵ <https://www.instagram.com/sumbarkita.id/p/DCxxG5JSrN6/>, diakses tanggal 4 Juni 2025.

⁶⁶ <https://www.tribunnews.com/regional/2024/12/31/pj-wali-kota-pekanbaru-razia-pasangan-lgbt-temukan-3-pria-dalam-satu-kamar-ada-yang-pakai-daster>, diakses tanggal 4 Juni 2025.

⁶⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250203174623-12-1194117/polisi-gerebek-pesta-seks-gay-di-hotel-jaksel-56-orang-diamankan>, diakses tanggal 4 Juni 2025.

⁶⁸ *Ibid.*

penyelenggaraan kegiatan serupa.⁶⁹

Hal lain juga terjadi pada seorang warga Pekanbaru berinisial JF (29 tahun) menjadi korban tindak pemerasan yang dilakukan oleh sekelompok individu yang tergabung dalam komunitas LGBT. Insiden ini terjadi pada Jumat, 12 Maret 2025, bertepatan dengan bulan suci Ramadan.⁷⁰

Kejadian bermula ketika JF berkenalan dengan RF melalui aplikasi kencan khusus komunitas LGBT bernama *Walla*. RF kemudian mengundang JF untuk bertemu di kediamannya di Kecamatan Marpoyan Damai, dan keduanya melakukan hubungan sesama jenis di dalam kamar. Namun, secara tiba-tiba, sekitar sebelas orang rekan RF masuk ke kamar tersebut dan melakukan penggerebekan saat keduanya dalam keadaan tanpa busana.⁷¹

Para pelaku kemudian mengancam akan melaporkan JF kepada masyarakat sekitar dan pihak kepolisian apabila tidak menyerahkan sejumlah barang berharga. Karena merasa terancam, JF akhirnya menyerahkan telepon seluler miliknya, yaitu iPhone 12 Pro Max, yang kemudian dijual oleh salah satu pelaku seharga Rp4 juta dan hasil penjualannya dibagi di antara para pelaku.⁷²

Atas kejadian tersebut, JF melaporkan kasus pemerasan ini ke Polsek Bukit Raya. Aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan satu orang pelaku berinisial ES (38 tahun) di wilayah Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai. Sementara itu, sebelas pelaku lainnya masih dalam proses pencarian dan telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).⁷³

Kemudian pihak Kepolisian Resor Metro Setiabudi, Jakarta Selatan, mengungkapkan perayaan ulang tahun dijadikan sebagai kedok untuk menyelenggarakan pesta seksual sesama jenis di sebuah hotel berbintang empat di kawasan Setiabudi. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah terhadap dugaan aktivitas LGBT di hotel tersebut pada 24 Mei 2025 malam.⁷⁴

Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa kamar hotel yang digunakan untuk aktivitas tersebut adalah kamar nomor 824. Kamar tersebut dipesan oleh individu berinisial DRH alias K melalui aplikasi pemesanan hotel, dan selama periode check-in sejak pukul 15.00 WIB, terpantau sebanyak 17 orang laki-laki keluar-masuk kamar tersebut secara bergantian, baik sendiri maupun berkelompok.⁷⁵

Pada 25 Mei 2025 pukul 01.45 WIB, aparat kepolisian melakukan penggerebekan di kamar 824 dan mendapati sembilan orang laki-laki beserta sejumlah barang bukti. Seluruh individu yang diamankan kemudian dibawa ke Polsek Metro Setiabudi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari sembilan orang tersebut, satu orang yang berperan sebagai fasilitator, yakni DRH, ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan delapan lainnya berstatus sebagai saksi dan telah dipulangkan. Seluruh individu yang diamankan diketahui belum menikah dan bekerja sebagai karyawan swasta dan juga teman dalam satu komunitas.⁷⁶

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 33 jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan ancaman pidana penjara minimal dua tahun dan maksimal lima belas tahun, serta denda minimal satu miliar rupiah hingga maksimal tujuh setengah miliar rupiah. Selain itu, tersangka juga dikenakan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ <https://www.cakaplah.com/berita/baca/122297/2025/04/14/modus-penggerebekan-hubungan-sesama-jenis-komunitas-lgbt-peras-korban#sthash.PHY7tgN8.oUmqD1aS.dpbs>, diakses tanggal 4 Juni 2025.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ <https://jogja.antaranews.com/berita/746537/polisi-ungkap-ulang-tahun-jadi-kedok-pesta-seks-sesama-jenis>, diakses tanggal 5 Juni 2025.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

(KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.⁷⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas menolak segala bentuk aktivitas dan kampanye yang berkaitan dengan LGBT. Penolakan ini disampaikan, misalnya, terhadap rencana pertemuan komunitas LGBT se-ASEAN di Jakarta pada Juli 2023. MUI menegaskan bahwa perilaku LGBT dianggap bertentangan dengan ajaran agama, Pancasila, dan norma kemanusiaan yang berlaku di Indonesia. MUI juga menyerukan agar pemerintah melarang aktivitas LGBT dan melakukan pembinaan terhadap individu yang teridentifikasi sebagai bagian dari komunitas tersebut agar kembali pada orientasi seksual yang sesuai dengan fitrah.⁷⁸

Kelompok masyarakat yang tergabung dalam berbagai organisasi, seperti Serikat Indonesia Care Tolak LGBT, secara aktif melakukan aksi damai di ruang publik, termasuk di kantor MUI Jakarta. Mereka membawa spanduk dan poster berisi seruan penolakan terhadap promosi dan legalisasi LGBT, khususnya di media sosial. Massa aksi menilai promosi LGBT bertentangan dengan nilai agama dan budaya bangsa, serta mendesak MUI dan pemerintah untuk mengambil sikap tegas menolak keberadaan dan aktivitas LGBT di Indonesia.⁷⁹

Di Bogor, sebanyak 46 organisasi masyarakat melakukan aksi penolakan terhadap perilaku LGBT dan mendesak pemerintah setempat untuk segera menetapkan Peraturan Daerah anti-LGBT⁸⁰

Sejumlah pejabat daerah, seperti Ketua DPRD Kota Gorontalo, secara terbuka menyatakan kekhawatiran terhadap dampak perilaku LGBT terhadap moral generasi muda. Mereka menolak segala bentuk kegiatan yang berpotensi merusak tatanan sosial dan moral masyarakat, khususnya di kalangan anak muda. Penolakan ini juga diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap penyelenggaraan acara-acara yang berhubungan dengan LGBT di wilayah mereka.⁸¹

Survei nasional pernah dilakukan dan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memandang perilaku LGBT sebagai ancaman terhadap nilai-nilai sosial dan agama. Survei Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC) pada 2016-2017 menemukan bahwa 87,6% responden menilai LGBT sebagai ancaman, dan 81,5% menyatakan perilaku ini dilarang agama.⁸²

Aksi penolakan terhadap perilaku LGBT di Indonesia dilakukan melalui penegasan sikap oleh organisasi keagamaan, demonstrasi masyarakat, pernyataan pejabat daerah, serta tercermin dalam opini publik hasil survei nasional. Penolakan didasarkan pada pertimbangan agama, moral, dan budaya, serta kekhawatiran terhadap dampak sosial di tengah masyarakat.

Di tengah banyaknya tekanan sosial dan diskriminasi, komunitas LGBT tetap memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka dengan mengatasmakan HAM. Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 jelas saja mencerminkan dilema antara penghormatan terhadap HAM dan penerapan norma-norma agama serta budaya lokal. Aktivis HAM menggunakan putusan ini untuk menolak kriminalisasi LGBT atas dasar kebebasan individu. Mereka berpendapat bahwa perilaku LGBT selama dilakukan atas dasar suka sama suka bukanlah pelanggaran HAM. Namun, kelompok konservatif menekankan perlunya regulasi ketat demi menjaga moralitas publik dan nilai-nilai

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ <https://mui.or.id/baca/mui/mui-tolak-pertemuan-lgbt-se-asean-di-jakarta>, diakses tanggal 5 Juni 2025.

⁷⁹ <https://www.metrotvnews.com/read/bw6Cgyxn-promosi-terselubung-homoseksualitas-di-medsos-ditentang>, diakses tanggal 5 Juni 2025.

⁸⁰ <https://news.republika.co.id/berita/phx29v354/lgbt-di-bogor-gunakan-ruang-publik-untuk-perilaku-tercela>, diakses tanggal 25 April 2025.

⁸¹ https://dulohupa.id/tolak-keras-lgbt-irwan-hunawa-nilai-merusak-moral-anak-bangsa/#google_vignette, diakses tanggal 5 Juni 2025.

⁸² <https://www.tempo.co/politik/survei-smrc-87-6-persen-masyarakat-menilai-lgbt-ancaman-987756>, diakses tanggal 10 Juni 2025.

agama.⁸³

Tidak adanya kejelasan status pengaturan LGBT membuat mereka semakin hari semakin berani bereksistensi, sehingga pada bulan Maret 2025 Jawa Barat, dengan ibu kota Bandung, menjadi provinsi dengan jumlah populasi LGBT terbanyak di Indonesia. Terdapat sekitar 302.000 orang yang teridentifikasi sebagai bagian dari komunitas LGBT. Selanjutnya Jawa Timur, dengan ibu kota Surabaya menempati posisi kedua dengan populasi LGBT sekitar 300.000 orang, meskipun masih memiliki tantangan sosial, sebagai kota metropolitan Surabaya menawarkan berbagai ruang bagi komunitas LGBT untuk berinteraksi dan mengekspresikan diri. Selanjutnya Jawa Tengah dengan populasi LGBT mencapai sekitar 218.000 orang. Kota-kota besar seperti Semarang dan Solo menjadi pusat aktivitas bagi komunitas LGBT, meskipun stigma sosial masih juga menjadi tantangan yang mereka hadapi. Selanjutnya DKI Jakarta sebagai ibu kota negara juga memiliki 43.000 orang yang terdaftar dalam populasi LGBT, Jakarta dianggap sebagai kota yang paling toleran dibandingkan daerah yang lainnya dikarenakan banyak acara dan komunitas yang mendukung keberadaan LGBT. Selanjutnya Sumatera Barat, walaupun dikenal dengan budaya Minangkabau yang konservatif tetapi data menunjukkan sekitar 18.000 orang teridentifikasi sebagai LGBT pada daerah ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada penolakan dari masyarakat, tidak membuat komunitas LGBT berhenti tumbuh.⁸⁴

Dissenting opinion dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 menyoroti kekosongan hukum perilaku LGBT sebagai ancaman terhadap keadilan substantif dan ketertiban sosial. Meskipun MK menolak memperluas Pasal 292 KUHP, pendapat berbeda ini menekankan urgensi legislasi. Ketiadaan norma pidana yang jelas hingga saat ini mencerminkan kegagalan negara dalam merespons dinamika sosial, sekaligus memicu polemik pro-kontra di masyarakat.

Secara keseluruhan, implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 terhadap pertumbuhan LGBT mencerminkan konflik antara norma hukum nasional dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Di tengah perdebatan yang terus berlangsung, isu LGBT tentu saja tetap menjadi salah satu tantangan besar bagi sistem hukum dan sosial di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian dari pembahasan yang penulis sampaikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk memperluas kriminalisasi perilaku LGBT, khususnya terkait Pasal 292 KUHP, dengan alasan utama bahwa pembentukan dan perluasan norma pidana merupakan ranah kewenangan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) bukan MK sebagai negative legislator. MK berpegang teguh pada asas legalitas dalam hukum pidana, yang mensyaratkan bahwa tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang jelas dan tertulis sebelumnya (*nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta, certa, stricta*). Dengan demikian, MK menilai bahwa frasa-frasa dalam Pasal 292 KUHP yang dianggap bermasalah oleh pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, karena pasal tersebut sudah jelas mengatur perlindungan terhadap anak dari perbuatan cabul sesama jenis, dan perluasan subjek hukum pidana di luar itu adalah wewenang legislatif. Meskipun demikian, putusan ini memicu *dissenting opinion* dari empat Hakim Konstitusi (Arief Hidayat, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Aswanto) yang berpendapat bahwa Pasal 292 KUHP seharusnya dinyatakan bertentangan dengan UUD

⁸³ Gusti Muhammad Andre, Barda, Sularto, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap LGBTQIA2+ Dalam Perspektif Pancasila dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 6, No. 3, 2024, hlm.425.

⁸⁴ <https://garut60.pikiran-rakyat.com/headline/pr-3859158799/ini-dia-daftar-kota-lgbt-terbanyak-di-indonesia-maret-2025-mengejutkan?page=2>, diakses tanggal 1 Juni 2025.

1945 karena tidak mencakup perbuatan cabul sesama jenis antara orang dewasa, yang secara intrinsik tercela menurut nilai-nilai agama dan living law Pancasila, khususnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Mereka menekankan pentingnya keadilan dan kemanfaatan hukum di samping kepastian hukum semata, serta melihat adanya open legal policy bagi pembentuk undang-undang untuk mengkriminalisasi perilaku tersebut.

2. Implikasi dari putusan MK ini sangat kompleks terhadap pertumbuhan LGBT di Indonesia. Penolakan perluasan kriminalisasi oleh MK, meskipun didasarkan pada alasan prosedural dan kewenangan, secara tidak langsung ditafsirkan oleh sebagian pihak sebagai "legalisasi" atau setidaknya ketiadaan larangan eksplisit terhadap perilaku LGBT, yang kemudian memicu pro dan kontra di masyarakat. Keberanian komunitas LGBT untuk berekspresi semakin meningkat, didukung oleh kekuatan pendorong seperti organisasi pendukung HAM, dukungan dana dari lembaga internasional seperti UNDP, dan kemajuan teknologi informasi yang memfasilitasi interaksi dan konsolidasi komunitas melalui media sosial dan aplikasi kencan. Fenomena ini terlihat dari peningkatan jumlah komunitas LGBT di berbagai daerah, serta berbagai kasus penertiban dan penggerebekan pesta seks sesama jenis yang dilaporkan oleh aparat kepolisian di beberapa kota besar seperti Padang, Cianjur, Jakarta, dan Pekanbaru. Masyarakat Indonesia, yang mayoritas memandang perilaku LGBT sebagai ancaman terhadap nilai-nilai sosial dan agama, menunjukkan penolakan yang kuat melalui aksi-aksi organisasi keagamaan, demonstrasi, dan pernyataan pejabat daerah. Survei nasional juga mengkonfirmasi sentimen negatif terhadap LGBT. Konflik antara norma hukum nasional yang belum mengatur secara eksplisit larangan LGBT dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal menciptakan "zona abu-abu" hukum yang dimanfaatkan oleh komunitas LGBT untuk terus bereksistensi. Dissenting opinion para hakim menyoroti kekosongan hukum ini sebagai ancaman terhadap keadilan substantif dan ketertiban sosial, menegaskan urgensi bagi legislatif untuk segera merumuskan regulasi yang jelas dan komprehensif terkait perilaku LGBT, demi kepastian hukum, kebermanfaatan, dan keadilan yang sejalan dengan ideologi Pancasila.

Saran

Berdasarkan hasil uraian dari pembahasan yang penulis sampaikan di atas, maka terdapat beberapa saran yang menjadi catatan penulis, antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai The Guardian of the Constitution alangkah baiknya jika Mahkamah Konstitusi menafsirkan hukum sesuai dengan dinamika kehidupan manusia dan juga memperhatikan dissenting opinion yang terjadi diantara para hakim.
2. Lembaga yang berwenang harus bergegas mengesahkan aturan larangan terhadap perilaku LGBT demi keadilan, kebermanfaatan terutama kepastian hukum.
3. Para aktivis yang merasa dirugikan dengan hal ini juga harus turut mendorong supaya aturan tersebut masuk dalam program legislasi nasional prioritas, bertujuan aturan LGBT ini segera dibahas dan diselesaikan DPR demi mengisi kekosongan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- _____. 2009. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2012. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: BPHN.
- _____. 2007. *Konstitusi dan ketatanegaraan*. Jakarta: The Biografy Institute.
- _____. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Arif, Barda Nawawi. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru*. Ed Kedua. Cet. 6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Bhakti Ardhiwisastra, Yudha. 2000 Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana. Citramedia, Sidoarjo.
- Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiyan, Rusma. Konsep Konstitusionalisme, Pemisahan Kekuasaan, dan Check and Balance System. Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara.
- Estiko, Didit Hariadi dan Suhartono. 2013. Lembaga Baru Pengawal Konstitusi. Jakarta: Sekjen DPR RI.
- Effendi, Jonaedi. 2018. Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fauzan, Encik Muhammad. 2017. Hukum Tata Negara Indonesia. Malang: Setara Press.
- Firdaus, Emilda. 2010. Hukum Tata Negara. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Harahap, Krisna. 2004. Konstitusi Republik Indonesia dari Proklamasi hingga Reformasi. Bandung: Grafitri Budi Utama.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta.
- Ismail, Zulkifli. 2022. LGBT Sebuah Dunia Abu-abu Subkultur yang Dianggap Menyimpang. Bogor: Madza Media.
- Ilahi, Fadhel. 2006. Zina: Problematika dan Solusinya. Jakarta: Qisthi Press.
- Indra, Mexsasai. 2011. Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- K.C. Wheare, Konstitusi Konstitusi-Konstitusi Modern, Modern Constitutions (terjemahan, Imam Baehaqie). Bandung: Nusa Media.
- Lubis, Namora Lumongga. 2016. Psikologi Kespro Wanita dan Perkembangan Reproduksi Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologi. Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M. Hadjon, Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati. 2014. Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo. 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maryati. 2023. Asuhan Kebidanan Pada Perempuan dan Anak Kelompok Rentan. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Marwan, Ali. 2020. Putusan Mahkamah Konstitusi. Medan: Enam Media.
- Muda, Iskandar. 2020. Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi. Cet. 1. Surakarta: Kekata Group.
- Manan, Abdul. 2018. Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. Pengantar Ilmu Hukum. Edisi Revisi. Cet. 13. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Projodikoro, Wirjono. 2008. Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia sebagaimana dikutip oleh, Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pres.
- Rasyad, Aslim. 2005. Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti. Pekanbaru: Unri Press.
- Revana, Dey & Kristian. 2017. Kebijakan Kriminal: Criminal Policy. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Unniversitas Indonesia Press.
- _____. 2010. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji. 2010. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sutiyoso, Bambang. 2009. Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: UII Press.
- Sinyo. 2014. Anakku bertanya tentang LGBT: panduan lengkap orangtua Muslim tentang dunia LGBT. Indonesia: PT. Elex Media Komputindo.
- Setiadi, Edi dan Kristian. 2017. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siahaan, Maruarar. 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Edisi 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tutik, Titik Triwulan. 2010. Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Kencana. cet. Ke-1.
- Usman, Munadi. 2017. Diskursus Hukum LGBT di Indonesia. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Vissert Hoft, Ph. 2001. Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta.

Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiayangan.

Zaidan, M. Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal/ Skripsi

Adl, Al. Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum*. Vol. VI. No. 11. Januari 2014.

Andre, Gusti Muhammad. Barda dan Sularto. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap LGBTQIA2+ Dalam Perspektif Pancasila dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 6. No. 3. 2024.

Chalid, Hamid dan Arief Ainul Yaqin. Perdebatan dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. Volume 18. Nomor 1. Maret 2021.

Dewi, Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma. Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi. ISSN: 1907 – 8188. Vol. 15. No. 2. Desember 2021.

Dinata, Muhammad Ruhly Kesuma. Delik Perzinahan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. *Jurnal Mahasiswa Muhammadiyah kotabumi*. 2024.

Fernando, Yonatan Rizky. Skripsi: Representasi Gay dalam Film Scary Movie 1. Semarang. Universitas Semarang. 2020.

Gawa, Edward Charitoun Sarmawando. Te'dang, Valentya. Penggunaan Media Sosial Sebagai Simbol dalam Mendukung Hubungan LGBT. *Journal on Education*. Vol. 05, No. 04. Mei-Agustus 2023.

Hakim, Fadwa. Emilda Firdaus. Gusliana HB. Pembatasan Penafsiran Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Journal of Health Education Law Information and Humanities*. Vol. 2 No. 1. Universitas Riau. Februari 2025.

Haryono, Dodi. Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 18 No. 4. Desember 2021.

Hermawan, Eman. "Politik Membela yang Benar Teori Kritik dan Nalar". sebagaimana dikutip oleh Rahmat Bagja, Tugas dan Wewenang MPR Sebelum Perubahan UUD 1945. Skripsi.

Hidayat, Eko. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia". *Jurnal*, Juni 2016.

Hidayat, Muhammad Fajar. Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016 dalam Perspektif Hermeneutika Hukum. *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 2. Desember 2020.

Kunfay, Zulhadi. Peran United Nations Development Programme (UNDP) dalam Perjuangan Hak Asasi Manusia Komunitas Lesbians, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia. *JOM FISIP* Vol. 8: Edisi II. Pekanbaru. 2021.

Kusnadi. A. Muh. Ilham Septian. Isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual & Transgender) Dalam Al – Qur'an. *MIMBAR Jurnal Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*. Vol. 6. No. 2. 2020.

Lastrina. Skripsi: "Tindak Pidana Homoseksual Dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 Ditinjau dari Hukum Pidana Islam.". Aceh. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2022.

Martin, Lydyana Trisnaeni. Nur Aulia Lathifah, Eka Era Nurtanti, Kheisa Rahma Adhadina, Savira Eka Kusumawati. "Tinjauan Yuridis Perlunya Pengaturan Hukum LGBT dari Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia". Deposisi: *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*. Vol. 2, No. 2. Juni 2024.

Patricia, Gladis Edelwies. Icha dan Meliyanti. Pandangan Masyarakat dan Syariat Islam Terhadap LGBT. *Journal Islamic Education*. Vol. 1. No.2. 2023.

Putra, Antoni. Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Yudisial*. Vol. 14. No. 3. Desember 2021.

Putra, Irman. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Membentuk Demokrasi Indonesia: Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Judicial Review dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. Vol. 02. No. 12. Desember 2023.

Putri, Destashya Wisna Diraya. LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*. Vol.2 No.1. 2022.

Rahmadi, Iqbal dan M. Nur Rasyid. Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016. *JIM Bidang Hukum Kenegaraan*. Vol. 3. No.1. Februari 2019.

Rahmatullah, Indra. "Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila". Adalah: *Buletin Hukum dan Keadilan*. Vol. 4, No. 2. 2020.

- Ramadhan, Yudi. Skripsi: “Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Wilayah Kota Jambi”. Jambi. Universitas Batanghari. 2024.
- Saragih, Geofani Milthree. Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 2, No. 1. April 2022.
- Sihombing, Eka NAM. Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. Jurnal EduTech. Vol. 5 No. 1. Maret 2019.
- Syah, Yuharnibar. Tindak Pidana Homoseksual dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016: Perspektif Hukum Pidana Islam. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum. Vol. 11. No. 1. January-June 2022.
- Yosafak, Hawu. Galih Puji Mulyono. Analisis Fenomena Perilaku Penyimpangan Seksual (LGBT) di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Asasi Manusia. Yurispruden. Vol. 3. No. 1. Januari 2020.
- Yuli Purnama, Taufiq. LGBT Perspektif The Morality of Law (Teori Hukum Alam). Prosiding Conference On Law and Social Studies. 2022.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Website

- <https://analisis.republika.co.id/berita/qgbwg8318/pesta-gay-di-tengah-pandemi>. diakses tanggal 3 Juni 2025.
- https://dulohupa.id/tolak-keras-lgbt-irwan-hunawa-nilai-merusak-moral-anak-bangsa/#google_vignette. diakses tanggal 5 Juni 2025.
- <https://fahum.umsu.ac.id/info/jenis-jenis-putusan-mahkamah-konstitusi-di-negara-indonesia/>. diakses tanggal 22 April 2025.
- <https://fraksi.pks.id/2021/09/28/maraknya-fenomena-lgbt-anggota-fpks-merusak-moral-bangsa/>. diakses tanggal 3 Juni 2025.
- <https://garut60.pikiran-rakyat.com/headline/pr-3859158799/ini-dia-daftar-kota-lgbt-terbanyak-di-indonesia-maret-2025-mengejutkan?page=2>. diakses tanggal 1 Juni 2025.
- <https://gayanusantara.or.id/info-lgbtiq/lgbtiq-history/>. diakses tanggal 26 Mei 2025.
- <https://jogja.antaranews.com/berita/746537/polisi-ungkap-ulang-tahun-jadi-kedok-pesta-seks-sesama-jenis>. diakses tanggal 5 Juni 2025.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI VI Daring.
- <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/pandangan-komnas-perempuan-atas-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-46-puu-xiv-2016>. diakses tanggal 9 Maret 2025.
- <https://lbhmasyarakat.org/rilis-kilat-lbh-masyarakat-terkait-putusan-mk-no-46-puu-xiv-2016/>. diakses tanggal 9 Maret 2025.
- <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/13859-sarang-lgbt-polisi-ciapa-kondisi-hutan-kota-cawang>, diakses tanggal 4 Juni 2025.
- <https://mui.or.id/baca/mui/mui-tolak-pertemuan-lgbt-se-asean-di-jakarta>. diakses tanggal 5 Juni 2025.
- <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/18/20155601/penjelasan-mk-soaltuduhan-putusan-yang-melegalkan-zina-dan-lgbt?page=all>. diakses tanggal 25 April 2025.
- <https://news.detik.com/berita/d-5843528/kafe-wow-di-kalibata-jaksel-didatangi-warga-usai-viral-video-lgbt>. diakses pada 4 Juni 2024.
- <https://www.antaranews.com/berita/757243/lensa-catat-617-gay-baru-di-cianjur-selama-januari-juli>. diakses tanggal 2 Juni 2025.
- <https://www.antaranews.com/video/1704690/polda-metro-gerebek-pesta-gay-di-jakarta-selatan>. diakses tanggal 3 Juni 2025.
- <https://www.batamnews.co.id/berita-99734-razia-bersama-satpol-pp-dan-polsek-diamankan-57-pasangan-diduga-lgbt-di-2-wisma-pekanbaru.html>. diakses tanggal 4 Juni 2025.

- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250203174623-12-1194117/polisi-gerebek-pesta-seks-gay-di-hotel-jaksel-56-orang-diamankan>. diakses tanggal 4 Juni 2025.
- <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7765490/fakta-fakta-pesta-seks-56-gay-di-jakarta-selatan>. diakses tanggal 25 April 2025.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tegaskan-tak-bisa-kriminalisasi-delik-kesusilaan-lt5a38f093ef7d0/>. diakses tanggal 25 Februari 2025.
- <https://www.liputan6.com/regional/read/3684752/satpol-pp-padang-tangkap-10-wanita-pelaku-lesbian>. diakses tanggal 25 April 2025.
- <https://www.metrotvnews.com/read/bw6Cgyxn-promosi-terselubung-homoseksualitas-di-medsos-ditentang>. diakses tanggal 5 Juni 2025.
- <https://www.tempo.co/politik/survei-smrc-87-6-persen-masyarakat-menilai-lgbt-ancaman-987756>. diakses tanggal 10 Juni 2025.
- <https://www.tribunnews.com/regional/2024/12/31/pj-wali-kota-pekanbaru-razia-pasangan-lgbt-temukan-3-pria-dalam-satu-kamar-ada-yang-pakai-daster>. diakses tanggal 4 Juni 2025.